

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kepada CV X, berikut adalah beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian:

1. CV X telah melakukan pemenuhan kewajiban administratif perpajakan dengan baik, hal tersebut dapat dibuktikan dengan kepemilikan NPWP dan telah dikukuhkan sebagai PKP. Selain itu, dokumen CV X yang berhubungan dengan perpajakan terkait penghitungan, pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan atas PPh dan PPN seperti laporan keuangan tahun 2015, SPT Tahunan, dan SPT Masa tersedia dan lengkap.
2. *Tax review* yang dilakukan atas pemenuhan kewajiban PPh dan PPN CV X tahun 2015, diketahui terdapat pajak yang kurang bayar, pajak yang lebih bayar, dan potensi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. Berikut adalah hal yang dapat disimpulkan terkait pelaksanaan *tax review*:
  - a. Dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) terhadap pihak yang menyewakan ruko, CV X telah melakukan pemotongan dalam jumlah yang tepat. Terkait penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) telah dilakukan sebelum batas waktu yang ditentukan.
  - b. Terkait pemotongan PPh Pasal 21, CV X perlu melakukan pemotongan untuk pegawai tetap dan bukan pegawai. Dalam pemotongan PPh Pasal 21 untuk karyawan tetap, terdapat pajak yang lebih dibayar karena CV X juga melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji pemilik CV X yang seharusnya tidak perlu dipotong. Namun, CV X belum melakukan pemotongan terhadap pengusaha bengkel yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang bekerja sama dalam melakukan reparasi kendaraan, dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai bukan pegawai dan perlu dilakukan pemotongan PPh Pasal 21. Atas hal tersebut akan menimbulkan kurang bayar PPh Pasal 21 atas Bukan Pegawai. Setelah dilakukan akumulasi penghitungan kurang dan lebih bayar PPh Pasal 21, jumlah lebih bayar lebih besar

dibandingkan dengan kurang bayar. Oleh sebab itu, CV X dapat meminta kompensasi ataupun restitusi atas kelebihan pembayaran PPh Pasal 21 tersebut. Terkait penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 telah dilakukan sebelum batas waktu yang ditentukan.

- c. Dalam pemenuhan kewajiban PPh Pasal 25 terkait angsuran PPh, CV X telah melakukan penghitungan yang sesuai dengan ketentuan yaitu PPh yang terutang pada tahun pajak yang lalu dikurangi kredit pajak. CV X juga telah menyetorkan dalam jumlah yang sesuai. Terkait penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 telah dilakukan sebelum batas waktu yang ditentukan.
- d. Dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 29, terdapat beberapa rekonsiliasi fiskal terkait biaya yang belum dilakukan oleh CV X, sehingga biaya yang dapat dikurangkan menjadi semakin kecil dan penghasilan kena pajak semakin besar. Oleh sebab itu, terdapat PPh Pasal 29 yang kurang dibayar. Atas hal tersebut perlu melakukan pembetulan, DJP akan mengeluarkan Surat Tagihan Pajak terkait pembetulan SPT Tahunan tersebut yang digunakan untuk penagihan terkait sanksi administrasi yang dikenakan karena pembetulan tersebut. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran (penghitungan sanksi telah dijabarkan pada Bab 4). Terkait penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 29 telah dilakukan sebelum batas waktu yang ditentukan.
- e. Terkait pemenuhan kewajiban PPN, terdapat kurang bayar PPN yang seharusnya dibayarkan oleh CV X pada bulan September hingga Desember. Hal tersebut disebabkan karena terdapat kesalahan penerapan peraturan PPN, di mana dalam membuat Faktur Pajak didasarkan atas cicilan yang diberikan oleh konsumen. Sedangkan menurut UU PPN Faktur Pajak harus dibuat saat penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) karena penyerahan mobil dilakukan sebelum pembayaran. Hal tersebut menyebabkan kurang dan lebih bayar PPN pada bulan September hingga Desember. Kurang bayar PPN terjadi

saat bulan pertama cicilan, sedangkan pada dua bulan berikutnya saat pembayaran cicilan kedua dan ketiga akan timbul lebih bayar. Hal tersebut juga mengakibatkan masih terdapatnya lebih bayar PPN pada dua bulan pertama di tahun berikutnya atas pembelian pada bulan November dan Desember. Namun, kurang bayar PPN akan menjadi lebih besar dikarenakan Faktur Pajak seharusnya dibuat atas seluruh jumlah saat penyerahan mobil. Atas kekurangan pembayaran PPN tersebut CV X perlu melakukan pembetulan SPT Masa PPN dengan mengubah penghitungan sesuai dengan hitungan yang benar dan akan menimbulkan sanksi administrasi yang perlu dibayar oleh CV X. Sanksi tersebut berupa bunga sebesar 2% untuk setiap bulannya hingga pembayaran dilakukan (penghitungan terkait sanksi telah dijabarkan pada bab 4).

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, berikut adalah beberapa saran yang diberikan peneliti kepada CV X:

1. CV X diharapkan untuk lebih memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan agar dapat terlaksana dengan baik dan benar, khususnya dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai yang belum dilakukan dan pemenuhan kewajiban PPN terkait penerbitan Faktur Pajak atas cicilan pembelian mobil baru selama 3 bulan yang merupakan program promosi CV X.
2. CV X dapat mengajukan permohonan kompensasi ataupun restitusi terhadap PPh Pasal 21 yang lebih dibayar dengan memperhatikan prosedur yang berlaku sesuai dengan peraturan perpajakan.
3. CV X lebih baik menjalankan rencananya untuk mengikuti program *Tax Amnesty*, selain dapat melaporkan harta yang belum dilaporkan, jumlah pokok dan sanksi administrasi atas kekurangan pembayaran PPh Pasal 29 dan PPN dapat dihapuskan karena akan terhindar dari pemeriksaan pajak. Dalam pertimbangan mengikuti program *Tax Amnesty*, perusahaan juga disarankan menghitung biaya dan melihat manfaat yang akan didapatkan perusahaan.

4. CV X diharapkan dapat melengkapi dokumen-dokumen yang dapat menjadi syarat agar biaya yang terjadi dapat dikurangkan dalam melakukan rekonsiliasi fiskal, yaitu daftar normatif terkait biaya *entertainment* dan biaya jamuan tamu.
5. CV X diharapkan selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan terbaru karena peraturan terus berubah dari waktu ke waktu, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. CV X diharapkan dapat melaksanakan *tax review* secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku agar dapat terhindar dari sanksi perpajakan. Bagian yang paling tepat, jika dilihat dari struktur organisasi adalah manajer akuntansi. Namun, jika tidak dimungkinkan CV X dapat meminta bantuan pihak luar yaitu konsultan pajak untuk melakukan *tax review*.

Peneliti berharap saran yang diberikan dapat membantu CV X agar dapat melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan akan pajak terutang dengan lebih baik untuk ke depannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2016). Edisi 2016. Perpajakan. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Meliala, Tulis S. dan Fransisca Widiyanti Oetomo. (2012). Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Jakarta: Semesta Media
- Ompusunggu, Arles P. (2011). Cara Legal Siasati Pajak. Jakarta: Puspa Swara
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. (2013). *6<sup>th</sup> Edition. Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. United Kingdom: John Willey & Sons, Inc.
- Setiawan, Agus dan Basri Musri. (2007). *Tax Audit dan Tax Review*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sukardji, Untung. (2015). Edisi Revisi 2015. Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta: Rajawali Pers 2015
- Sumarsan, Thomas. (2015). Edisi 2. *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*. Jakarta: PT Indeks
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti. (2015). Edisi Revisi 2015. Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan. Jakarta: CV Andi Offset
- Waluyo. (2013). Edisi 11. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat

## PERATURAN PERPAJAKAN

- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-238/PJ./2002 tentang Pemungutan PPN Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER 32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, Wajib Pajak PPh Pasal 21 atau penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-37/PJ.42/1989 tentang Gaji

Pegawai yang Merangkap Anggota dari Suatu CV yang Modalnya tidak Terbagi Atas Saham, Firma, Kongsi, atau Persekutuan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

#### **SUMBER DARI INTERNET**

Baraka Namla. “Bagaimana Melakukan Internal *Tax Review*?”,

<http://www.barakanamla.com/pph-badan/157-bagaimana-melakukan-internal-tax-review>, diakses pada 28 September 2016

Sora N.. “Pengertian CV atau Persekutuan Komanditer dan Ciri-Cirinya”,

<http://www.pengertianku.net/2015/12/pengertian-cv-atau-persekutuan-komanditer-dan-ciri-cirinya.html>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2016